

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA KEPANJEN

PERATURAN DESA KEPANJEN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPANJEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepanjen Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Kepanjen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kepanjen Nomor 1 Tahun 2022 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Kepanjen Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPANJEN
 dan
 KEPALA DESA KEPANJEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.177.482.006,54
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.150.400.822,54</u>
Surplus	Rp. 27.081.184,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.918.816,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (27.081.184,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapanjen.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Maret 2022

KEPALA DESA KEPANJEN,

ttd

SUGENG PURNOMO

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DESA KEPANJEN

ttd

DAVID PUGUH TRI WAHYUDI

LEMBARAN DESA KEPANJEN TAHUN 2022 NOMOR 3




Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA KEPANJEN

DAVID PUGUH TRI WAHYUDI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEPANJEN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	607.860.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.565.210.270,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.411.736,54	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.177.482.006,54	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	868.975.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	473.185.800,00	
5.3.	Belanja Modal	307.747.770,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.491.752,54	
	JUMLAH BELANJA	2.150.400.822,54	
	SURPLUS / (DEFISIT)	27.081.184,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.918.816,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.918.816,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(27.081.184,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

KEPANJEN, 14 Maret 2022
 KEPALA DESA

 SUGENG PURNOMO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KEPANJEN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	607.860.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.565.210.270,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.411.736,54	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.177.482.006,54	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.075.783.300,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.025.448.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	296.049.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	296.049.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.498.900,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.498.900,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	86.934.500,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.934.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	2.338.800,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.338.800,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	67.200.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	489.555.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	489.555.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.735.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.335.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.335.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5.400.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	26.099.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.620.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.620.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular)	1.880.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.880.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.300.000,00	DLL
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	580.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	300.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	290.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.329.500,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.329.500,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.500.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.500.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>445.758.270,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	114.950.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	103.269.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.269.500,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.181.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.181.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291.247.770,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	205.720.500,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	205.720.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	85.527.270,00	PAD, PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	85.527.270,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.760.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.760.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>89.767.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.500.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	12.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa (Dipilih)	16.500.000,00	PAD
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	24.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.736.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.000.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.736.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.736.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.531.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.686.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.686.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.345.500,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.345.500,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	ADD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>38.600.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	21.600.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	21.600.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>500.491.752,54</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.691.752,54	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.691.752,54	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.691.752,54	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	497.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	497.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	497.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.150.400.822,54	
		SURPLUS / (DEFISIT)	27.081.184,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.918.816,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(27.081.184,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	

